

ABSTRAK

Muhammad Auffa Wirayudha. *Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri yang Bertemu di Media Sosial (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Kehidupan Rumah Tangga, Media Sosial, *Mu'âsyarah bil ma'rûf*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya penggunaan media sosial sebagai sarana perkenalan hingga berlanjut pada pernikahan. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga pasangan yang bertemu melalui media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan rumah tangga suami istri yang bertemu melalui media sosial ditinjau dari penerapan *mu'âsyarah bil ma'rûf* serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Data diperoleh melalui wawancara terhadap empat pasangan suami istri yang bertemu melalui media sosial sebelum menikah. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, dan deskripsi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan konsep *ta'arûf* dan *mu'âsyarah bil ma'rûf* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan yang bertemu melalui media sosial pada umumnya telah menerapkan prinsip *mu'âsyarah bil ma'rûf*, yang tercermin dari adanya kerja sama, komunikasi, musyawarah, serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sesuai kemampuan masing-masing. Meskipun demikian, pada salah satu informan masih ditemukan pemenuhan nafkah yang belum optimal sehingga memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Adapun kendala yang dihadapi meliputi komunikasi, kondisi ekonomi, pembagian peran dalam rumah tangga, dan perbedaan karakter. Kendala tersebut tidak disebabkan oleh media sosial sebagai sarana perkenalan, melainkan lebih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, keterbukaan, dan kemampuan pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Seluruh informan menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi, musyawarah, dan sikap saling memahami sebagai bentuk penerapan nilai-nilai *mu'âsyarah bil ma'rûf*. Dengan demikian, media sosial bukan merupakan faktor yang menentukan keharmonisan rumah tangga, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana awal perkenalan.